

Analisis Maqashid Syariah terhadap Regulasi Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran dan Instrumen Investasi Digital

Rafli Darmawan *, Intan Nurrachmi, Liza Dzulhijjah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Raflidarmawan302004@gmail.com, intannurrachmi@unisba.ac.id, liza.dzulhijjah@unisba.ac.id

Abstract. The rapid development of financial technology has positioned cryptocurrency as both a digital payment method and an investment instrument, creating regulatory challenges in Indonesia and Malaysia. This study analyzes the regulation of cryptocurrency in both countries from the perspective of maqashid syariah, focusing on *hifz al-mal*, *maslahah*, and *mafsadah*. The research employs a normative juridical method with statutory and comparative approaches, supported by legal materials, relevant literature, and interviews with Islamic economic law experts from Indonesia and Malaysia. The findings show that both countries reject cryptocurrency as legal tender while allowing it as an investment asset under different legal frameworks. Indonesia classifies cryptocurrency as a tradable commodity under the Financial Services Authority (OJK), whereas Malaysia regulates it as a security under the Securities Commission Malaysia. From the perspective of maqashid syariah, both regulatory approaches seek to protect wealth by balancing the benefits of digital investment with the risks of speculation and volatility. The study concludes that differences in legal classification are the main source of regulatory divergence and recommends that Indonesia strengthen its regulatory framework by considering relevant aspects of Malaysia's model.

Keywords: *Cryptocurrency, Digital Payment, Digital Investment.*

Abstrak. Perkembangan teknologi keuangan digital menjadikan cryptocurrency sebagai alat pembayaran digital sekaligus instrumen investasi yang menimbulkan tantangan regulasi di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi cryptocurrency di kedua negara berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, dengan menitikberatkan pada prinsip *hifz al-mal*, *maslahah*, dan *mafsadah*. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum yang didukung bahan hukum, literatur ilmiah, serta wawancara dengan pakar hukum ekonomi syariah dari Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara tidak mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi memperbolehkannya sebagai instrumen investasi melalui kerangka regulasi yang berbeda. Indonesia mengklasifikasikan cryptocurrency sebagai komoditas di bawah pengawasan OJK, sedangkan Malaysia mengaturnya sebagai sekuritas di bawah Securities Commission Malaysia. Dalam perspektif *maqashid syariah*, kedua pendekatan tersebut bertujuan melindungi harta dengan menyeimbangkan kemaslahatan investasi digital dan risiko spekulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan klasifikasi hukum menjadi faktor utama yang membedakan regulasi kedua negara serta merekomendasikan penguatan regulasi Indonesia dengan mempertimbangkan aspek model regulasi Malaysia.

Kata Kunci: *Cryptocurrency, Alat Pembayaran Digital, Investasi Digital.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi keuangan digital (*financial technology*) dalam satu dekade terakhir telah mendorong transformasi besar dalam sistem transaksi global (Arner et al., 2015). Inovasi berbasis *blockchain* melahirkan *cryptocurrency* sebagai aset digital terdesentralisasi yang memungkinkan transaksi tanpa perantara lembaga keuangan tradisional (Antonopoulos & Harding, 2024). Dalam praktik global, *cryptocurrency* tidak lagi dipandang semata sebagai instrumen spekulatif, tetapi mulai digunakan dalam ekosistem pembayaran tertentu maupun sebagai instrumen investasi yang menawarkan potensi keuntungan tinggi melalui mekanisme *capital gain* (Narayanan et al., 2016).

Perkembangan tersebut tidak selalu diiringi keseragaman kebijakan antarnegara. Di Indonesia, penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran secara tegas tidak diperbolehkan karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menetapkan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga *cryptocurrency* hanya diperbolehkan sebagai komoditas atau aset digital dalam kerangka perdagangan berjangka (Republik Indonesia, 2011). Malaysia juga tidak mengakui *cryptocurrency* sebagai *legal tender*, namun mengaturnya dalam kerangka pengawasan pasar modal melalui *Capital Markets and Services (Prescription of Securities) (Digital Currency and Digital Token) Order 2019* yang mengklasifikasikan *cryptocurrency* sebagai sekuritas di bawah kewenangan *Securities Commission Malaysia* (Securities Commission Malaysia, 2019).

Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi harus dilandasi prinsip keadilan, transparansi, dan terhindar dari unsur yang merugikan, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 188 yang melarang memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Karakteristik volatilitas harga *cryptocurrency* yang tinggi serta potensi spekulasi menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip tersebut, khususnya terkait unsur *gharar* dan *maysir* yang wajib dihindari dalam setiap aktivitas muamalah.

Persoalan status *cryptocurrency* dalam hukum ekonomi syariah turut bersinggungan dengan konsep *al-mal* (harta) dan *mutaqawwim* (harta yang diakui secara *syar'i*). Di satu sisi, *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai harta karena memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan; di sisi lain, fluktuasi harga yang ekstrem menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam *maqashid syariah* (Rahmah et al., 2024). *Maqashid syariah* sendiri merupakan tujuan-tujuan umum syariat Islam yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Shidiq, 1970), yang oleh Al-Ghazali disebut sebagai *al-dharuriyyat al-khams* dan oleh Al-Syathibi ditegaskan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*) (Djalaludin, 2015).

Penelitian terdahulu mengenai status *cryptocurrency* dalam hukum Islam umumnya menyimpulkan bahwa *cryptocurrency* sejenis Bitcoin belum memenuhi kriteria mata uang syariah karena tidak memiliki nilai intrinsik, tidak didukung aset riil, dan mengandung unsur *gharar* akibat volatilitas ekstrem (Khan, 2023). Kajian lain menemukan bahwa mayoritas ulama dan pakar keuangan syariah di Pakistan dan Malaysia menolak *cryptocurrency* konvensional, namun tetap membuka ruang ijtihad bagi kripto yang didukung aset riil (Naz & Nazir, 2024). Penelitian mengenai Bitcoin dari perspektif fikih menyimpulkan bahwa aset tersebut tidak memenuhi kriteria *al-mal mutaqawwim* karena tidak memiliki wujud fisik maupun nilai intrinsik (Rani & Afandi, 2025), sementara kajian normatif lain menilai *cryptocurrency* lebih tepat dikategorikan sebagai aset digital atau komoditas dibandingkan mata uang (Fauzi, 2022). Studi yuridis atas praktik penggunaan kripto sebagai alat pembayaran oleh pelaku usaha di Indonesia turut menemukan bahwa praktik tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Ardanu et al., 2025).

Sebagian besar penelitian terdahulu tersebut berfokus pada aspek normatif atau perspektif fikih terhadap *cryptocurrency* secara umum, tanpa melakukan analisis komparatif regulasi antarnegara secara sistematis dari kerangka *maqashid syariah*. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada perbandingan regulasi *cryptocurrency* di Indonesia dan Malaysia yang mencakup dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai alat pembayaran digital dan sebagai instrumen investasi, yang dianalisis secara terintegrasi melalui prinsip *hifz al-mal*, *maslahah*, dan *daf' al-mafasid*.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana regulasi dan perspektif *maqashid syariah* terhadap penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran digital di Indonesia dan Malaysia; dan (2) bagaimana regulasi dan perspektif *maqashid syariah* terhadap penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi di Indonesia dan Malaysia.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedua persoalan tersebut, dan diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum ekonomi syariah serta bahan pertimbangan bagi regulator, akademisi, dan masyarakat dalam menyikapi pemanfaatan *cryptocurrency* secara proporsional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, fatwa, dan doktrin hukum, dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) untuk membandingkan regulasi *cryptocurrency* di Indonesia dan Malaysia serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* (Marzuki, 2017).

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama, terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *cryptocurrency* di Indonesia dan Malaysia, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, POJK Nomor 27 Tahun 2024, *Capital Markets and Services Act* 2007, *Digital Currency and Digital Token Order* 2019, *Guidelines on Recognized Markets*, serta Fatwa *Ijtima* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2021. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas *cryptocurrency*, hukum ekonomi syariah, dan *maqashid syariah*. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga didukung data primer dari wawancara dengan dua narasumber yang berkompeten di bidang hukum ekonomi syariah, yaitu Dr. Panji Adam Agus Putra dari Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung dan Prof. Madya Dr. Azri Bin Bhari dari *Academy of Contemporary Islamic Studies, Universiti Teknologi MARA* (UiTM) Selangor, Malaysia (Putra, 2026; Bhari, 2026).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dikaji dan dibandingkan antara regulasi *cryptocurrency* di Indonesia dan Malaysia, kemudian diuraikan dan diinterpretasikan secara sistematis berdasarkan ketentuan perundang-undangan, teori yang digunakan, serta hasil wawancara dengan narasumber yang relevan. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif *maqashid syariah*, khususnya prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*), kemaslahatan (*maslahah*), dan pencegahan kemudharatan (*daf' al-mafsadah*), untuk menilai sejauh mana regulasi *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran maupun instrumen investasi di kedua negara telah sejalan dengan tujuan hukum Islam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Regulasi dan Perspektif Maqashid Syariah terhadap Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran Digital
Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya *cryptocurrency* sebagai mata uang digital berbasis blockchain yang menjamin keamanan transaksi melalui sistem kriptografi. Salah satu fungsi yang paling banyak diperdebatkan adalah potensinya sebagai alat pembayaran, sebuah fungsi yang bersinggungan langsung dengan kedaulatan moneter negara sehingga direspons berbeda oleh Indonesia dan Malaysia.

1. Regulasi di Indonesia

Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia menegaskan bahwa *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menetapkan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah (Republik Indonesia, 2011). Bank Indonesia juga melarang penyelenggara sistem pembayaran memproses transaksi menggunakan *virtual currency*, termasuk *cryptocurrency*, tanpa ruang pengecualian. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Dr. Panji Adam Agus Putra, larangan tersebut tidak terlepas dari prinsip kehati-hatian (*ikhtiyath*) yang dianut dalam metodologi hukum nasional: “di Indonesia ada unsur ihtiyatnya yang harus kita pertimbangkan terkait dengan risikonya ketika membuat kebijakan” (Putra, 2026). Prinsip kehati-hatian tersebut menempatkan larangan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran sebagai bagian yang terintegrasi dengan kebijakan moneter negara, bukan sekadar ketentuan administratif yang berdiri sendiri.

2. Regulasi di Malaysia

Malaysia menempuh jalur regulasi yang berbeda sejak awal. Meskipun *Securities Commission Malaysia* mengategorikan *cryptocurrency* sebagai sekuritas melalui *Digital Currency and Digital Token Order* 2019, klasifikasi tersebut tidak memberikan status *legal tender* kepadanya (*Securities Commission Malaysia*, 2019). Sama seperti Indonesia, Malaysia secara formal tidak mengakui *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah, dan pengawasan pencucian uang dalam transaksi kripto dilakukan oleh Bank Negara Malaysia. Meski demikian, penelusuran menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan formal dan praktik di lapangan: sejumlah pelaku usaha kecil di Malaysia tercatat secara sukarela menerima pembayaran kripto meski jumlahnya masih terbatas, sepenuhnya atas risiko para pihak yang terlibat dan tanpa perlindungan resmi Bank Negara Malaysia. Fenomena ini sejalan dengan tingginya familiaritas masyarakat Malaysia terhadap *cryptocurrency*, yang meningkat dari 10% pada 2019 menjadi 57% pada 2024 (Cheong, 2025).

3. Analisis Komparatif Regulasi Alat Pembayaran

Perbandingan kedua kerangka regulasi menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia sebenarnya bertemu pada satu titik yang sama, yaitu keduanya menolak memberikan status *legal tender* kepada *cryptocurrency*, meski cara meresponsnya berbeda secara filosofis. Indonesia menerapkan larangan yang aktif, tegas, dan terintegrasi langsung dengan kebijakan moneter negara untuk menghindari fragmentasi sistem pembayaran nasional dan menjaga dominasi rupiah, tanpa memberi ruang permisif bagi praktik pembayaran kripto dalam bentuk apa pun. Malaysia sebaliknya menerapkan larangan formal yang sama namun bersikap pasif terhadap praktik pembayaran informal yang muncul di masyarakat, dengan menempatkan risiko sepenuhnya pada pihak yang bertransaksi. Perbedaan sikap aktif-preventif Indonesia dan pasif-permisif Malaysia ini menunjukkan bahwa kedua negara memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah *cryptocurrency* menggantikan fungsi mata uang resmi, tetapi berbeda dalam instrumen kebijakan yang digunakan untuk mencapainya.

4. Perspektif Maqashid Syariah terhadap Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, larangan Indonesia terhadap *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dapat dipahami sebagai bentuk *hifz al-mal* yang bersifat preventif, yaitu upaya melindungi harta masyarakat dari ketidakpastian sistemik akibat fluktuasi harga yang ekstrem apabila *cryptocurrency* digunakan sebagai alat tukar sehari-hari. Dr. Panji Adam menjelaskan bahwa pemenuhan unsur *hifz al-mal* bergantung pada terpenuhinya kriteria *masalah mu'tabar*, yaitu kemaslahatan yang tidak melanggar aturan agama maupun negara (Putra, 2026). Dalam menimbang *masalah* dan *mafsadah*, berlaku kaidah fikih *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*, yaitu mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Larangan terhadap unsur *maysir* dan *qimar* yang melekat pada penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar spekulatif secara tegas terdapat dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 90, dan menjadi dasar Fatwa *Ijtima* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2021 yang menyatakan *cryptocurrency* sebagai mata uang ber hukum haram karena mengandung unsur *gharar*, *dharar*, dan *qimar*. Dengan demikian, *daf' al-mafasid* menjadi landasan utama bagi Indonesia dan Malaysia dalam menolak status *legal tender* bagi *cryptocurrency*, meski Indonesia menerjemahkannya melalui larangan aktif yang tegas, sedangkan Malaysia menerjemahkannya melalui sikap pasif yang tetap menempatkan risiko pada pihak yang bertransaksi secara informal.

Regulasi dan Perspektif Maqashid Syariah terhadap Cryptocurrency sebagai Instrumen Investasi

Berbeda dengan fungsinya sebagai alat pembayaran, kedua negara menunjukkan sikap yang jauh lebih terbuka terhadap *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi atau aset yang diperdagangkan. Baik Indonesia maupun Malaysia memberikan ruang legal bagi masyarakat untuk berinvestasi pada aset kripto, meskipun keduanya menempuh basis klasifikasi hukum yang berbeda secara fundamental.

1. Regulasi Investasi di Indonesia

Pengawasan perdagangan aset kripto pada mulanya dilakukan oleh Bappebti melalui Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 yang mengategorikan *cryptocurrency* sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Kelembagaan ini kemudian beralih ke rezim pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih komprehensif di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan prinsip *same activity, same risk, same regulation* pascaterbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan POJK Nomor 27 Tahun 2024 (Republik Indonesia, 2023). Peralihan pengawasan dari Bappebti ke OJK dan Bank

Indonesia yang efektif berlaku sejak awal 2025 tersebut turut disertai tiga peraturan perpajakan baru atas transaksi aset kripto, yang mengategorikan aset kripto sebagai aset keuangan setara surat berharga sehingga tidak lagi dikenai PPN, namun tetap dikenai PPh final.

2. Regulasi Investasi di Malaysia

Malaysia mengambil pendekatan berbeda sejak awal. Pengawasan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi dilakukan oleh *Securities Commission Malaysia* melalui *Digital Currency and Digital Token Order* 2019, yang mengategorikan *cryptocurrency* dan *digital token* sebagai sekuritas di bawah rezim pengawasan pasar modal, termasuk kewajiban lisensi bagi *Digital Asset Exchange* (DAX), *Digital Asset Custodian* (DAC), dan operator *Initial Exchange Offering* (IEO) (*Securities Commission Malaysia*, 2019). Kerangka ini terus diperkuat hingga revisi menyeluruh *Guidelines on Recognized Markets* pada Mei 2026 yang memperketat persyaratan permodalan, tata kelola, dan perlindungan aset investor bagi operator DAX (*Securities Commission Malaysia*, 2026).

3. Analisis Komparatif Regulasi Investasi

Perbandingan kedua kerangka regulasi investasi menunjukkan bahwa perbedaan basis klasifikasi hukum merupakan titik pisah yang paling fundamental. Indonesia menempatkan aset kripto dalam rezim perdagangan komoditas berjangka yang kini beralih ke rezim jasa keuangan, sedangkan Malaysia sejak awal mengategorikannya sebagai sekuritas dalam rezim pasar modal yang telah mapan, sehingga seluruh perangkat pengawasan pasar modal mulai dari keterbukaan informasi hingga perlindungan investor otomatis berlaku terhadap aset kripto tanpa perlu membangun kerangka baru dari nol. Perbedaan basis klasifikasi ini kemudian melahirkan perbedaan filosofi kelembagaan, orientasi kebijakan, dan tahap kematangan pengawasan sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Regulasi Cryptocurrency di Indonesia dan Malaysia

Aspek	Indonesia	Malaysia
Dasar Regulasi	UU No. 7/2011; Peraturan Bappebti No. 5/2019; UU No. 4/2023 (P2SK)	Capital Markets and Services Act 2007; Digital Currency and Digital Token Order 2019; Guidelines on Recognized Markets (revisi 2026)
Klasifikasi Hukum	Komoditas (era Bappebti) → aset keuangan digital dalam rezim OJK (2025–sekarang)	Sekuritas (sejak 2019)
Lembaga Pengawas	Bappebti (hingga Januari 2025) → OJK & Bank Indonesia (sejak 2025)	Securities Commission Malaysia & Bank Negara Malaysia
Orientasi Kebijakan	Stabilitas moneter & kepastian hukum	Pendalaman pasar modal & daya saing fintech
Pendekatan Regulasi	Permisif bersyarat, pengawasan berlapis pascatransisi ke OJK	Permisif terkelola (managed permissiveness) dengan pengawasan berlapis

Sumber: Diolah dari Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, dan *Securities Commission Malaysia* (2019, 2026).

Dengan demikian, kedua negara tidak semata berbeda dalam ketat-longgarnya regulasi investasi, melainkan berbeda dalam paradigma hukum yang mendasarinya: Indonesia menempatkan aset kripto sebagai komoditas yang secara bertahap diintegrasikan ke rezim jasa keuangan, sementara Malaysia menempatkannya sejak awal sebagai kelas aset baru yang diintegrasikan langsung ke dalam arsitektur pasar modal yang sudah mapan.

4. Perspektif Maqashid Syariah terhadap Cryptocurrency sebagai Instrumen Investasi

Cryptocurrency sebagai instrumen keuangan digital memiliki manfaat berupa kemudahan transaksi lintas negara, efisiensi sistem pembayaran, dan dukungan terhadap inovasi teknologi finansial, namun juga mengandung risiko volatilitas harga yang tinggi serta potensi unsur *gharar* dan *maysir* dalam aktivitas perdagangannya. Prof. Azri Bin Bhari menjelaskan bahwa kebijakan Malaysia yang memperbolehkan perdagangan aset digital melalui platform yang diawasi regulator secara umum telah selaras dengan prinsip *hifz al-mal*, sebab “*hifz al-mal* bukan sekadar pemilik harta, tetapi juga melindungi masyarakat daripada kehilangan harta akibat penipuan, ketidakpastian yang melampaui

dan risiko yang tidak terkawal” (Bhari, 2026). Beliau juga menegaskan bahwa *hifz al-mal* belum tercapai secara sempurna karena risiko spekulasi berlebihan dan volatilitas harga masih ada, sehingga kepatuhan syariah memerlukan bukan hanya peraturan yang baik tetapi juga literasi keuangan yang tinggi di kalangan investor. Penilaian ini didasarkan pada kaidah fikih *tashorruf al-imam 'ala ar-ra'yyah manutun bil-mashlahah*, yang menegaskan bahwa tindakan pemerintah terhadap rakyat hendaklah berasaskan *maslahah* (Bhari, 2026).

Kedua narasumber pada dasarnya sepakat bahwa *maslahah* dari *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi nyata secara teknologi dan ekonomi, berupa inovasi, efisiensi, dan peluang investasi, namun *maslahah* tersebut harus ditimbang secara proporsional terhadap *mafsadah* yang menyertainya, sejalan dengan kaidah bahwa apabila unsur mudarat suatu perkara lebih besar daripada manfaatnya maka perkara tersebut wajib dihindari. Sepanjang *cryptocurrency* diposisikan sebagai *underlying asset* atau komoditas yang memenuhi standar syariah, bukan sebagai alat tukar, *maslahah* yang ditimbulkannya berupa inovasi keuangan digital, peluang investasi, dan pertumbuhan ekonomi digital dinilai lebih dominan dibandingkan *mafsadah* yang menyertainya. Dengan demikian, *daf' al-mafsadah* di Indonesia dan Malaysia sama-sama menjadi pertimbangan utama, meski diterjemahkan ke strategi kebijakan yang berbeda: Indonesia memilih pelarangan fungsi tertentu, yaitu *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dilarang sedangkan sebagai komoditas dibolehkan bersyarat, sedangkan Malaysia memilih pengawasan ketat tanpa pelarangan total, sehingga fungsi investasi *cryptocurrency* pada akhirnya memperoleh ruang keabsahan yang lebih luas dibandingkan fungsi pembayarannya.

D. Kesimpulan

Regulasi dan perspektif *maqashid syariah* terhadap penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran digital di Indonesia dan Malaysia menunjukkan adanya kesamaan sikap dasar namun perbedaan pendekatan penegakan. Indonesia menegaskan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah sehingga *cryptocurrency* dilarang secara aktif digunakan sebagai alat tukar, sedangkan Malaysia bersikap pasif terhadap praktik pembayaran informal yang muncul di masyarakat. Dari perspektif *maqashid syariah*, larangan tersebut di kedua negara sama-sama merupakan wujud *hifz al-mal* dan *daf' al-mafsadah*, karena penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar dinilai mengandung *gharar* dan ketidakpastian nilai yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Sebaliknya, regulasi dan perspektif *maqashid syariah* terhadap penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi menunjukkan sikap yang jauh lebih terbuka, meski dengan basis klasifikasi hukum yang berbeda: Indonesia menempatkan aset kripto sebagai komoditas yang kini beralih ke rezim jasa keuangan di bawah OJK, sementara Malaysia menempatkannya sebagai sekuritas sejak 2019 di bawah pengawasan berlapis *Securities Commission Malaysia*. Kedua kerangka investasi ini pada dasarnya berupaya mewujudkan *hifz al-mal* melalui pengawasan yang mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan transparansi pasar, serta *daf' al-mafsadah* melalui pembatasan risiko spekulasi dan manipulasi pasar.

Sepanjang *cryptocurrency* diposisikan sebagai *underlying asset* yang memenuhi standar syariah, bukan sebagai alat tukar, fungsi investasinya memperoleh ruang keabsahan yang lebih luas dibandingkan fungsi pembayarannya. Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar regulator di Indonesia mempertahankan ketegasan larangan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran demi menjaga kedaulatan moneter dan prinsip *hifz al-mal*, sembari terus menyempurnakan kerangka pengawasan investasi kripto melalui penguatan koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia serta mempertimbangkan aspek permodalan dan tata kelola operator sebagaimana diterapkan Malaysia, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian yang selama ini menjadi ciri khas pendekatan regulasi Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas perbandingan pada negara lain serta mendalami dampak revisi *Guidelines on Recognized Markets 2026* terhadap perlindungan investor.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing serta pimpinan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini, serta kepada kedua narasumber wawancara atas kesediaan waktu dan pandangan akademiknya.

Daftar Pustaka

- Ajidin, Z. A., & Kuswanjono, A. (2025). Epistemologi Mulla Sadra dan Relevansinya dalam Pengilmuan Ekonomi Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 173–182. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i2.8000>
- Antonopoulos, A. M., & Harding, D. A. (2024). *Mastering Bitcoin: Programming the open blockchain*. O'Reilly Media.
- Ardanu, L. F., Setyowati, E., & Astanti, D. I. (2025). Analisis yuridis terhadap perusahaan yang menggunakan cryptocurrency di Indonesia (studi kasus token ASIX milik Anang Hirmasnyah). *Semarang Law Review (SLR)*, 6(2), 426–440. <https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12391>
- Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2015). The evolution of fintech: A new post-crisis paradigm? *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271–1319. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2676553>
- Bhari, A. B. (2026). Wawancara via e-mail dengan peneliti.
- Cheong, S. (2025). Malaysia's cryptocurrency landscape 2024. Oppotus. <https://www.oppotus.com/malaysias-cryptocurrency-landscape-2024/>
- Djalaludin, M. M. (2015). Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. *Ad-Daulah*, 4(2), 289–300.
- Fauzi. (2022). Mata uang digital (cryptocurrency): Apakah statusnya memenuhi kriteria harta (maal) dan mata uang dalam Islam? *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Khan. (2023). The legality of cryptocurrency from an Islamic perspective. *Journal of Islamic Finance*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mutakin. (2025). Analisis SWOT terhadap Implementasi Fintech Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 183–190. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i2.7582>
- Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., & Goldfeder, S. (2016). *Bitcoin and cryptocurrency technologies: A comprehensive introduction*. Princeton University Press.
- Naz, & Nazir. (2024). Examining the adoptability of cryptocurrency in the Islamic financial system. *Journal of Islamic Economics and Finance*.
- Putra, P. A. A. (2026). Wawancara bersama peneliti.
- Rahmah, N., Asmuni, & Anggraini, T. (2024). Harta benda (Al-Maal) dalam fiqh muamalah. *Rayah Al-Islam*, 8(3), 966–977. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1025>

- Rani, M. A. H. C., & Afandi, M. S. A. (2025). Cryptocurrency and Shariah: Analyzing the implications of Islamic jurisprudence on Bitcoin and its ethical framework. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(10), 1420–1431. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.910000122>
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 64.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 4.
- Securities Commission Malaysia. (2019). Capital Markets and Services (Prescription of Securities) (Digital Currency and Digital Token) Order 2019.
- Securities Commission Malaysia. (2026). Digital assets – guidelines. <https://www.sc.com.my/regulation/guidelines/digital-assets>
- Shidiq, G. (1970). Teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117–130.
- Windari, W., Nizar, M., & Iltiham, M. F. (2025). Menggali Potensi Keterlibatan Masyarakat di Masjid Merah (Moekhlas Sidik) Pandaan untuk Pemberdayaan yang Efektif. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 83–92. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i1.6969>